



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 360 TAHUN 2000

TENTANG

PENGGABUNGAN / PENGHAPUSAN BEBERAPA SEKOLAH DASAR
NEGERI DI KOTA DENPASAR

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Walikota Denpasar Nomor 38 Tahun 2000 tentang usulan penggabungan / penghapusan dan penggantian nama beberapa Sekolah Dasar Negeri Kota Denpasar ;
 - b. bahwa banyak Sekolah Dasar di Propinsi Bali yang memiliki jumlah siswa tidak sesuai dengan ketentuan serta tidak menerima siswa baru dalam kurun waktu yang cukup lama, maka akan dapat berpengaruh terhadap kelancaran proses belajar mengajar sehingga mengakibatkan pemborosan biaya pendidikan ;
 - c. bahwa dengan kenyataan tersebut huruf a dan b dalam rangka meningkatkan kelancaran proses belajar mengajar pada tingkat Sekolah Dasar perlu segera mengadakan pemecahan, penggabungan, penghapusan, Nomor Statistik Sekolah, Nomor Statistik Bangunan beberapa Sekolah Dasar Kota Denpasar ;
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas perlu segera menetapkan Keputusan Gubernur Bali tentang Penggabungan Penghapusan Beberapa Sekolah Dasar Negeri Kota Denpasar.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649) ;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 234 Tahun 1999 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri Tingkat I Propinsi Daerah Tingkat I Bali

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG PENGABUNGAN / PENGHAPUSAN BEBERAPA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA DENPASAR

Pasal 1

- (1) Menggabung / menghapus beberapa Sekolah Dasar Negeri Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Menetapkan Sekolah Dasar Negeri Kota Denpasar yang difungsikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 2

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kota Denpasar untuk melaksanakan Keputusan ini dengan sebaik-baiknya.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Belanja Rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar

Pasal 4

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 Mei 2000.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 7 Agustus 2000

GUBERNUR BALI,



Keputusan ini disampaikan kepada

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Menteri Negara Otonomi Daerah di Jakarta
4. Dirjen Bangda Departemen Dalam Negeri di Jakarta
5. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
6. Ketua DPRD Propinsi Bali di Denpasar (3 expl)
7. Inspektur Wilayah Propinsi Bali di Denpasar
8. Ketua Bappeda Propinsi Bali di Denpasar
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional di Denpasar
10. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Bali di Denpasar
11. Bupati/Walikota se Bali
12. Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Bali di Denpasar (11 expl)
13. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Bali di Denpasar
14. Kepala Biro Perlengkapan Setda Propinsi Bali di Denpasar
15. Kepala Biro Bina Sosial Setda Propinsi Bali di Denpasar
16. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan / Pendidikan Dasar Kabupaten / Kota se Bali
17. Kepala Kantor Departemen / Kormin Diknas se Bali

1	2	3	
	c. Sekolah Dasar Nomor 16 Padangsamblan NSS : 101220902084 NSB :- Banjar Padangsamblan		
3	a. Sekolah Dasar Nomor 1 Dauh Puri NSS : 101220902012 NSB :- Jalan Serna Made Pil b. Sekolah Dasar Nomor 3 Dauh Puri NSS : 101220902017 NSB :- Jalan Serna Made Pil c. Sekolah Dasar Nomor 25 Dauh Puri NSS : 101220902103 NSB :- Jalan Serna Made Pil	Sekolah Dasar Nomor 24 Dauh Puri NSS : 101220902101 NSB :- Jalan Mataram	Satu Halaman
4	Sekolah Dasar Nomor 4 Padangsamblan NSS : 101220902020 NSB :- Banjar Balun	Sekolah Dasar Nomor 4 Padangsamblan NSS : 101220902020 NSB :- Banjar Balun	Satu Halaman
5	Sekolah Dasar Nomor 6 Pemecutan NSS : 101220902016 NSB :- Jalan Setia Budi	Sekolah Dasar Nomor 4 Pemecutan NSS : 101220902016 NSB :- Jalan Setia Budi	Satu Halaman